



P U T U S A N

Nomor : Put /160- K/ PM.I- 01/AD/XII /2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Paskalis Parningotan Panjaitan
Pangkat / NRP : Kapten Arh / 2910036300471
Jabatan : Kaprimkopad
Kesatuan : Kodim 0110/Abdya
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pinang, 12 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0110/Abdya, Blang Pidie, Prov. Aceh

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 0110/Abdya selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0110/Abdya selaku Ankuam Nomor Skep/10/VIII/2009 tanggal 29 Agustus 2009.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 012/TU selaku Papera sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Skep/77/IX/2009 tanggal 13 September 2009.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 012/TU selaku Papera pada tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Skep/84/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 012/TU selaku Papera pada tanggal 14 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Skep/95/XI/2009 tanggal 12 Nopember 2009.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 19 Desember 2009 sampai dengan tanggal 8 Januari 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor Tap/160-K/PMI- 01/AD/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 9 Januari 2010 sampai dengan 9 Maret 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tap/160a- K/PMI- 01/AD/I/2010 tanggal 8 Januari 2010.
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor BP-20/A- 21/IX/2009 tanggal September 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Skep/97/Pera/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/160 / 120.OA/AD/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor TAPKIM/01- K/PMI- 01/AD/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/- K/PMI- 01/AD/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/160 /120.OA/AD/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Kedua :

"Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 62 Undang- undang No. 5 tahun 1997.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang- barang : - 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk leter "T" terbuat dari besi.
- 5 (lima) paket psikotropika jenis sabu-sabu (berbentuk kristal) seberat 0,6 gram.
- 2 (dua) buah pipet yang dimasukkan kedalam tutup botol yang dilubangi.
- 2 (dua) buah korek api (mancis) warna hijau merk Pokiro.
- 2 (dua) buah kaca pirek.
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet.
- 1 (satu) buah pisau lipat kecil.
- 2 (dua) buah cattonbuds.
- 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari stainleis.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
Masing- masing dirampas untuk dimusnahkan.

Surat- surat : - 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BL 6668 TF.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BL 6668 TF.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor Pol : B/SKD/69/VIII/2009 Dokkes tanggal 28 Agustus 2009.
- 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor Lab. 3689/KNF/IX/2009.
Masing- masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu, Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang
seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 di Rumah Sakit Umum Yulidin Away, Kab. Aceh Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk IX di Pusdik Arhanud Karang Peloso Malang Jatim, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yon Arhanuds/13 Pekanbaru Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Arh pada tahun 2002 kemudian dipindah tugaskan ke Kodam IX/Udayana, selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodim Kalabahe (P.Alor NTT) dan pada tahun 2006 dipindah tugaskan ke Kodim 0110/Abdya Kodam IM, dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Kapten Arh NRP. 2920036300471 jabatan Kaprimkopad Kodim 0110/Abdya.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa berangkat sendirian menuju Tapaktuan Aceh Selatan (Rumah Sakit Umum Yulidin Away) dengan tujuan menemui dr. Dedi untuk konsultasi masalah penyakit yang diderita oleh isteri Terdakwa dengan naik sepeda motor jenis Mio Nopol BL 3840 WJ warna merah milik Terdakwa.

3. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa sampai di Tapaktuan Aceh Selatan dan memarkirkan sepeda motor di depan RSUD Yulidin Away Tapaktuan (tempat parkir) selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah sakit dan mencari dokter Dedi di ruang bedah tetapi dokter Dedi tidak ada ditempat, dan pada saat itu Terdakwa melihat melihat sepeda motor jenis Supra Fit Nopol BL 6686 TF yang sedang diparkir disamping ruang bedah.

4. Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menaiki dan mencoba membuka kunci kontak dengan memakai kunci palsu berbetuk leter "T" terbuat dari besi yang Terdakwa bawa dari Blang Pidie, selanjutnya Terdakwa meluncurkan/mendorong sepeda motor dari teras ruang bedah kearah jalan dan berusaha untuk menghidupkan dengan cara mengengkol, baru kira-kira 3-4 m Terdakwa mendorong tiba-tiba datang saksi- 1 (sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulhaimi) dan meneriaki "maling", mendengar teriakan saksi-1 tersebut masyarakat yang berada di lokasi RSU Yulidin Away Tapaktuan datang dan mengejar serta menangkap Terdakwa.

5. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polres Tapaktuan Aceh Selatan dan membawa Terdakwa ke Polsek Tapaktuan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Polres Aceh Selatan dengan menggunakan mobil Patroli Polsek Tapaktuan guna pengusutan lebih lanjut.

6. Bahwa setelah sampai di Ma Polres Aceh Selatan, selanjutnya Terdakwa diperiksa kembali di ruang resepsi oleh saksi-5 dan ditemukan didalam tas pinggang warna hitam yang Terdakwa pakai ditemukan psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak 6 paket, selanjutnya Terdakwa dilakukan test urine di Poliklinik Polres Aceh Selatan dan tidak lama setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi Poliklinik tersebut saksi-6 menemukan kunci palsu yang berbentuk letter "T" milik Terdakwa yang diletakkan diatas kusen ventilasi (lubang angin) kamar mandi Poliklinik Urdokkes Polres Aceh Selatan.

7. Bahwa kunci palsu yang berbentuk letter "T" tersebut adalah milik Terdakwa, dan sebelum berangkat dari Blang Pidie Terdakwa telah mempersiapkan kunci palsu yang berbentuk letter "T" yang terbuat dari bahan besi dengan cara dimasukkan kedalam saku celana.

8. Bahwa maksud Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual, dan hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk biaya perobatan isteri Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan Agustus tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 di asrama Kodim 0110/Abdya, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika."

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk IX di Pusdik Arhanud Karang Peloso Malang Jatim, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yon Arhanuds/13 Pekanbaru Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Arh pada tahun 2002 kemudian dipindah tugaskan ke Kodam IX/Udayana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodim Kalabahe (P.Alor NTT) dan pada tahun 2006 dipindah tugaskan ke Kodim 0110/Abdya Kodam IM, dan sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif dengan pangkat Kapten Arh NRP. 2920036300471 jabatan Kaprimkopad Kodim 0110/Abdya.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009, sebelum berangkat ke Rumah Sakit Umum Yulidin Away Tapaktuan Aceh Selatan, terlebih dahulu Terdakwa memakai psikotropika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa yaitu di asrama Kodim 0110/Abdya dengan sdr. Sirhan (tidak ditemukan).

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh masyarakat yang berada di lokasi Rumah Sakit Umum Yulidin Away Tapaktuan Aceh Selatan karena melakukan pencurian satu unit sepeda motor jenis Supra Fit Nopol BL 6668 TF milik saksi-1 (sdr. Dulhaimi) yang di parkir di samping ruang bedah Rumah Sakit Umum Yulidin Away Tapaktuan.

4. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang anggota Polres Tapaktuan Aceh Selatan dan membawa Terdakwa ke Polsek Tapaktuan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Ma Polres Aceh Selatan dengan menggunakan mobil Patroli Polsek Tapaktuan, sewaktu di dalam mobil Patroli menuju Polres di dalam tas pinggang yang dipakai Terdakwa ditemukan oleh saksi-4, Psikotropika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok yang terbuat dari bahan stainless.

5. Bahwa setelah sampai di Ma Polres Aceh Selatan, selanjutnya Terdakwa diperiksa kembali di ruang Reserse oleh saksi-5, dan ditemukan didalam tas pinggang dan kotak rokok berupa psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket seberat 0,7 gram dan alat-alat untuk memakai psikotropika jenis sabu-sabu.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan tes urine di Poliklinik Polres Aceh Selatan dan hasilnya Terdakwa positif menggunakan Narkoba jenis Methamphetamine (sabu-sabu).

7. Bahwa Terdakwa menguui bahwa psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak 6 paket seberat 0,7 gram dan alat untuk memakai psikotropika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa mendapat psikotropika jenis sabu-sabu dari sdr. Sirhan (DPO), dan sdr. Sirhan mendapatkan dari sdr. Nyak Sem anggota KPA alamat desa Rambung Kec. Suak Setia Blang Pidie Abdya dan sabu-sabu tersebut tidak Terdakwa perjual belikan tetapi hanya untuk Terdakwa pakai sendiri.

9. Bahwa Terdakwa baru dua kali memakai psikotropika jenis sabu-sabu yaitu pada tanggal 20 Agustus 2009 dan kedua pada tanggal 25 Agustus 2009, dan Terdakwa selalu memakainya di rumah Terdakwa di asrama Kodim 0110/Abdya sedang sisanya Terdakwa bawa ke Tapaktuan Aceh Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena takut ketahuan isteri Terdakwa jika sabu-sabu disimpan di rumah.

10. Bahwa Terdakwa memakai psikotropika jenis sabu-sabu dengan cara memasukkan psikotropika dengan alat sendok yang terbuat dari pipet dimasukkan kedalam botol minuman Lasegar (cap kakitiga) lalu ditutup yang tutupnya sudah dilubangi dan dimasukkan dua buah pipet, satu panjang dan satu pendek, selanjutnya dibakar melalui kaca pakai mancis lalu dihisap.

11. Bahwa penyebab Terdakwa memakai psikotropika jenis sabu-sabu karena pikiran Terdakwa sedang bingung dan kacau tentang masalah dinas di Kodim 0110/Abdya yaitu status jabatan yang tidak jelas dan diperlakukan terhadap Terdakwa yang berpangkat Kapten tidak wajar oleh Dandim 0110/Abdya antara lain mempunyai 2 jabatan yaitu Kaprimkopad dan Pasimin, kemudian sebagai pengurus lapangan tennis Kodim 0110/Abdya.

12. Bahwa berdasarkan hasil Surat Keterangan Dokter di Poliklinik Polres Aceh Selatan Nopol : B/SKD/63/VIII/2009/KES tanggal 26 Agustus 2009 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Pemeriksaan Narkoba/Napza (urine) terhadap Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis Methamphetamine (sabu-sabu) dan termasuk jenis psikotropika golongan II yang dilarang untuk dimiliki atau dikuasai tanpa ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dr. Hartono A Purba, Penda TK I NIP. K 10005407.

13. Bahwa kemudian barang bukti jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut dilakukan pengujian di laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika dari Puslabfor Bareskrim Polri cab. Medan No.Lab : 3689/KNF/IX/2009 tanggal 8 September 2009, dinyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Psikotropika (positif Methamphetamine) dan terdaftar dalam Narkoba golongan II No. urut 9 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Kasmina Ginting, S.Si, pangkat AKBP NRP. 57071026.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 362 KUHP.

Kedua : Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditor Militer tersebut, putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Novi Edyanto, Pangkat/NRP :
Ipda/81111225 (sekarang Iptu), Jabatan : Kasatserse,
Kesatuan : Polres Aceh Selatan, Tempat
tanggal lahir : Palembang, 3 Nopember 1981, Agama :
Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan :
Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Polres Aceh Selatan,
Prov. Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2009 kerana telah melakukan pencurian sepeda motor jenis Honda Supra Fit Nopol BL 6668 TF di samping ruang bedah RSUD Yulidin Away selain itu juga di tas pinggang milik Terdakwa ditemukan psikotropika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa Psikotropika yang ditemukan di tas pinggang Terdakwa tersebut setelah ditimbang dengan berat $\pm 0,7$ gram.
4. Bahwa awal penemuan psikotropika jenis sabu-sabu tersebut bermula pada tanggal 26 Agustus 2009 sekira pukul 10.30 Wib setelah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan pencurian sepeda motor kemudian Terdakwa dibawa keruangan Kasatreskrim dan di ruang Kasatreskrim tersebut pada saat saksi membuka tas tersebut ternyata berisi psikotropika jenis sabu-sabu dan benda-benda lain yang ada hubungannya dengan psikotropika jenis sabu-sabu tersebut yaitu berupa 2 (dua) pipet yang dimasukkan kedalam tutup botol yang dilubangi, 2 (dua) mancis warna hijau merk Pokiro, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet, 2 (dua) buah jarum kecil dan 1 (satu) buah pisau lipat serta 2 (dua) cottonbuds.
5. Bahwa saksi menerangkan pada saat memeriksa Terdakwa, Terdakwa mengakui jika semua barang-barang tersebut adalah miliknya.
6. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Poliklinik Polres Aceh Selatan dan hasil dari tes urine tersebut ternyata Terdakwa positif mengandung Amphetamine (sabu-sabu).
7. Bahwa selain psikotropika yang ditemukan pada diri Terdakwa benda lainnya adalah kunci letter "T" yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh Briptu Deddy S Baur Dokkes Poliklinik
Polres Aceh Selatan di dalam kamar mandi Poliklinik.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir yaitu saksi sdr. Dulhaimi, saksi sdr. Erni Zalifah dan saksi sdr. Abdul Madjid karena jauh tempat tinggalnya sedang saksi Brigadir Darlis dan Briptu Dedi Artha Selian pada saat yang bersamaan sedang melaksanakan tugas lain sehingga saksi-saksi tersebut tidak memungkinkan untuk hadir di persidangan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Th 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan Saksi-saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi- II : Nama lengkap: Dulhaimi, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tanggal lahir: Air Brudang, 1 Juli 1965, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan:Indonesia, Tempat tinggal :Ds. Gunung Kerambil, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan, Prov. Aceh

Keterangan saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2009 sekira pukul 07.00 Wib saksi memarkirkan sepeda motornya jenis Honda Supra Fit Nopol BL 6668 TF di samping ruang bedah RSUD Yulidin Away Tapaktuan setelah itu saksi pergi keruangan tempat isteri saksi dirawat.

3. Bahwa sekira 2 jam kemudian saksi keluar dari ruangan saat itu saksi melihat sepeda motornya sudah berpindah tempat dan ada yang sedang menaiki sambil mengengkolnya tidak jauh dari tempat sepeda motor tersebut diparkir ± 15 meter, selanjutnya saksi mendekati orang tersebut yaitu Terdakwa lalu saksi bertanya "lagi ngapain pak?" dijawab oleh Terdakwa "sepeda motor saya tidak mau hidup karena kuncinya hilang".

4. Bahwa atas jawaban Terdakwa tersebut kemudian saksi memegang lengan tangan kiri Terdakwa namun Terdakwa melawan dan melarikan diri lalu saya meneriaki Terdakwa "Maling..!!" sehingga massa datang dan mengeroyok Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke Pos Satpam RSUD Yulidin Away tidak berapa lama kemudian datang anggota Polisi dari Polres Tapaktuan langsung membawa Terdakwa ke Polres Tapaktuan.

5. Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa tertangkap oleh massa Terdakwa berpakaian preman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak ada ditemani oleh orang lain namun saksi tidak mengetahui jika Terdakwa membawa psikotropika jenis sabu- sabu.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : Erni Zalifah, Pekerjaan : Ikut Orang Tua, Tempat tanggalahir : Pasi Lembang (Aceh Selatan), 5 Agustus 1989, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal : Ds.Pasi Lembang, Kab. Aceh Selatan, Prov. Aceh

Keterangan saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi menjemur pakaian saksi melihat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor jenis Honda Supra Fit Nopol BL 6668 TF yang sedang diparkirkan di samping ruang bedah RSUD Yulidin Away Tapaktuan.
3. Bahwa saksi melihat aksi pencurian yang dilakukan Terdakwa dari jarak kira- kira \pm 5 meter dan cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan menaiki sepeda motor tersebut lalu meluncurkannya dari teras samping ruang bedah RSUD Yulidin Away ke arah jalan dan sambil diengkol tetapi sepeda motor tersebut tidak dapat hidup.
4. Bahwa kemudian saksi mendengar teriakan "*Maling..!! Maling..!!*" selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi karena saksi langsung masuk ke ruangan rumah sakit menjaga orang tua saksi yang sedang sakit.
5. Bahwa saksi menerangkan saat Terdakwa melakukan pencurian tidak ada ditemani oleh orang lain dan Terdakwa berpakaian preman.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : Abdul Majid, Pekerjaan : Sopir, Tempat tanggal lahir : Gunung krambil (Aceh Selatan), 1 Januari 1965, Agama : Islam, Jenis kelamin: Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Ds. Gunung Kerambil, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan, Prov. Aceh

Keterangan saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2009 telah terjadi pencurian sepeda motor jenis Honda Supra Fit Nopol BL 6668 TF di samping ruang bedah RSUD Yulidin Away yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena jarak saksi dengan Terdakwa sekira \pm 200 meter.

4. Bahwa saksi menerangkan pada 26 Agustus 2009 sekira pukul 08.45 Wib, saksi melihat Terdakwa memarkirkan sepeda motornya jenis Yamaha Mio warna merah Nopol BK 3840 WJ di tempat parkir RSUD Yulidin Away setelah itu Terdakwa berjalan menuju kearah ruang bedah selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan Terdakwa.

5. Bahwa sekira 15 menit kemudian saksi mendengar teriakan "*Maling..maling..!!*" dari arah belakang ruang bedah dan saksi melihat ada seseorang yang berlari menuju kedepan (tempat parkir) lalu saksi berusaha menghalangi agar orang tersebut tidak lari namun orang tersebut melawan sambil berteriak "*jangan halangi saya, saya anggota*" setelah itu saksi melepas orang tersebut dan orang tersebut berlari namun akhirnya berhasil dikejar oleh massa serta selanjutnya ditangkap.

6. Bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut ternyata adalah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian datang anggota Polisi dari Polres Aceh Selatan dan selanjutnya mengamankan Terdakwa ke Polres Aceh Selatan.

7. Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa ditemani oleh orang lain dan saksi tidak mengetahui sepeda motor siapa yang saat itu dicuri oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : Darlis, Pangkat / NRP : Brigadir / 58110121, Jabatan: Babinkamtibmas, Kesatuan : Polsek Tapaktuan, Tempat tanggal lahir : Pariaman, 9 Nopember 1958, Agama: Islam, Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Polres Aceh Selatan, Prov. Aceh

Keterangan saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2009 telah terjadi pencurian sepeda motor jenis Honda Supra Fit Nopol BL 6668 TF di samping ruang bedah RSUD Yulidin Away yang dilakukan oleh Terdakwa hal tersebut saksi ketahui dari anggota Polsek Tapaktuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan sudah berapa banyak Terdakwa melakukan pencurian namun saksi mengetahui Terdakwa ada membawa psikotropika jenis sabu-sabu pada saat di dalam mobil sewaktu perjalanan membawa Terdakwa ke Polres Aceh Selatan.

4. Bahwa saksi menerangkan pada saat dalam perjalanan di dalam mobil Patroli Terdakwa memegang tas pinggang warna hitam yang sedang dipakainya pada saat Terdakwa memegang dan membuka tas pinggang tersebut Terdakwa ditanya oleh Kapolsek Tapaktuan (Akp Kasnap) "apa ini?" namun Terdakwa mempertahankan tas pinggang tersebut sambil mengatakan "ini jangan pak" karena merasa curiga lalu saksi mengambil isi dari tas pinggang tersebut dan ternyata berisi kotak rokok yang terbuat dari stainless steel lalu saksi menyerahkan kotak rokok tersebut kepada Kasatserse Polres Aceh Selatan.

5. Bahwa setibanya di Polres Aceh Selatan kemudian Terdakwa langsung dibawa ke ruang Ka Polres Aceh Selatan oleh Kapolsek Tapaktuan dan Kasatserse Polres Aceh Selatan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI : Nama lengkap : Dedi Artha Selian, Pangkat/NRP : Briptu / 81120604, Jabatan : Baur Dokkes Poliklinik, Kesatuan : Polres Aceh Selatan, Tempat tanggal lahir : Ds. Rumah Panjang, 12 Desember 1981, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Polres Aceh Selatan, Prov. Aceh

Keterangan saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009 datang 2 (dua) orang anggota SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) ke Poliklinik Polres Aceh Selatan dengan membawa Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan urine.
3. Bahwa setelah melakukan tes urine terhadap Terdakwa saksi membuang sample urine milik Terdakwa kedalam kamar mandi pada saat itu saksi melihat ada kunci letter "T" yang berada di atas pentilasi (lubang angin) kamar mandi.
4. Bahwa saksi meyakini jika kunci letter "T" yang ditemukan didalam kamar mandi tersebut adalah milik Terdakwa karena sebelumnya saksi tidak pernah melihat benda tersebut..
5. Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa tersebut diketahui jika Terdakwa ternyata positif telah menggunakan Psikotropika jenis Methamphetamine / sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milis IX di Pusdik Arhanud Karang Peloso Malang Jatim, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 2920036300471 dan ditugaskan di Yon Arhanuds/13 Pekanbaru Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Arh pada tahun 2002 kemudian dipindah tugaskan ke Kodam IX/Udayana, selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodim Kalabahe (P.Alor NTT) dan pada tahun 2006 dipindah tugaskan ke Kodim 0110/Abdya Kodam IM, dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kapten Arh jabatan Kaprimkopad Kodim 0110/Abdya.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa berangkat sendirian menuju Tapaktuan Aceh Selatan (Rumah Sakit Umum Yulidin Away) dengan tujuan menemui dr. Dedi untuk konsultasi masalah penyakit yang diderita oleh isteri Terdakwa dengan naik sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 3840 WJ warna merah milik Terdakwa.

3. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tiba di Tapaktuan Aceh Selatan kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan RSUD Yulidin Away Tapaktuan (tempat parkir) setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah sakit untuk mencari dokter Dedi di ruang bedah akan tetapi dokter Dedi tidak ada ditempat, dan pada saat itu Terdakwa melihat melihat sepeda motor jenis Supra Fit Nopol BL 6686 TF yang sedang diparkir disamping ruang bedah.

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sudah ada niat untuk mengambil sepeda motor sehingga pada saat Terdakwa melihat sepeda motor tersebut langsung timbul niat untuk mengambil nya dan kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menaikinya dan mencoba membuka kunci kontak dengan memakai kunci palsu berbetuk leter "T" terbuat dari besi yang Terdakwa bawa dari Blang Pidie sambil Terdakwa mengengkolnya namun tidak bisa hidup, lantas Terdakwa mendorongnya namun pada saat mendorong sepeda motor kira-kira 3-4 meter pemilik sepeda motor tersebut datang lalu meneriaki Terdakwa "maling..!!" mendengar teriakan tersebut masyarakat yang berada di lokasi RSUD Yulidin Away Tapaktuan datang dan mengejar serta menangkap Terdakwa.

5. Bahwa sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BL 6686 TF yang Terdakwa curi adalah milik sdr. Dulhaimi yang saat itu sedang menunggu isterinya yang sedang sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polres Tapaktuan Aceh Selatan lalu membawa Terdakwa ke Polres Aceh Selatan untuk diamankan, selanjutnya Terdakwa diperiksa di ruang reserse Polres Aceh Selatan.

7. Bahwa pada saat diperiksa di ruang reserse tersebut ditemukan didalam tas pinggang yang Terdakwa pakai ditemukan psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak 6 paket, selanjutnya Terdakwa dilakukan test urine di Poliklinik Polres Aceh Selatan dan tidak lama setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi Poliklinik tersebut saksi Briptu Dedi Artha Selian menemukan kunci letter "T" milik Terdakwa yang diletakkan diatas kusen ventilasi (lubang angin) kamar mandi Poliklinik Urdokkes Polres Aceh Selatan.

8. Bahwa kunci letter "T" tersebut adalah milik Terdakwa, dan sebelum berangkat dari Blang Pidie Terdakwa telah mempersiapkan kunci palsu yang berbentuk letter "T" yang terbuat dari bahan besi dengan cara dimasukkan kedalam saku celana.

9. Bahwa pada saat setelah dilakukan tes urine di Poliklinik Polres Aceh Selatan dan hasilnya Terdakwa positif telah menggunakan Narkoba jenis Methamphetamine (sabu-sabu).

10. Bahwa Terdakwa mengakui jika psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak 6 paket seberat 0,7 gram dan alat untuk memakai psikotropika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa mendapat psikotropika jenis sabu-sabu dari sdr. Sirhan (yang mempunyai loket di terminal) sekarang DPO, dan sdr. Sirhan mendapatkan dari sdr. Nyak Sem anggota KPA alamat desa Rambung Kec. Suak Setia Blang Pidie Abdy dan sabu-sabu tersebut tidak Terdakwa perjual belikan tetapi hanya untuk Terdakwa pakai sendiri.

12. Bahwa Terdakwa baru dua kali memakai psikotropika jenis sabu-sabu yaitu pada tanggal 20 Agustus 2009 dan kedua pada tanggal 25 Agustus 2009, dan Terdakwa selalu memakainya di rumah Terdakwa di asrama Kodim 0110/Abdy sedang sisanya Terdakwa bawa ke Tapaktuan Aceh Selatan karena takut ketahuan isteri Terdakwa jika sabu-sabu disimpan di rumah.

13. Bahwa Terdakwa memakai psikotropika jenis sabu-sabu dengan cara memasukkan psikotropika dengan alat sendok yang terbuat dari pipet dimasukkan kedalam botol minuman Lasegar (cap kakitiga) lalu ditutup yang tutupnya sudah dilubangi dan dimasukkan dua buah pipet, satu panjang dan satu pendek, selanjutnya dibakar melalui kaca pakai mancis lalu dihisap.

14. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual, dan hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk biaya perobatan isteri Terdakwa sedang penyebab Terdakwa memakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika jenis sabu-sabu karena pikiran Terdakwa sedang bingung dan kacau tentang masalah dinas di Kodim 0110/Abdya yaitu status jabatan yang tidak jelas dan diperlakukan terhadap Terdakwa yang berpangkat Kapten tidak wajar oleh Dandim 0110/Abdya antara lain mempunyai 2 jabatan yaitu Kaprimkopad dan Pasimin, kemudian sebagai pengurus lapangan tennis Kodim 0110/Abdya.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui, menyadari bahwa memiliki psikotropika dalam hal ini menguasai psikotropika jenis sabu-sabu dan kemudian mengkonsumsinya adalah tidak memiliki hak atau secara hukum tidak memiliki ijin untuk menguasai psikotropika tersebut.

16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa sangat menyesal.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa:

Barang-barang : - 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk leter "T" terbuat dari besi.
- 5 (lima) paket psikotropika jenis sabu-sabu (berbentuk kristal) seberat 0,6 gram.
- 2 (dua) buah pipet yang dimasukkan kedalam tutup botol yang dilubangi.
- 2 (dua) buah korek api (mancis) warna hijau merk Pokiro.
- 2 (dua) buah kaca pirek.
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet.
- 1 (satu) buah pisau lipat kecil.
- 2 (dua) buah cattonbuds.
- 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari stainleis.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Surat-surat : - 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BL 6668 TF.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BL 6668 TF.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor Pol : B/SKD/69/VIII/2009 Dokkes tanggal 28 Agustus 2009.
- 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor Lab. 3689/KNF/IX/2009.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti- bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk IX di Pusdik Arhanud Karang Peloso Malang Jatim, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 2920036300471 dan ditugaskan di Yon Arhanuds/13 Pekanbaru Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Arh pada tahun 2002 kemudian dipindah tugaskan ke Kodam IX/Udayana, selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodim Kalabahe (P.Alor NTT) dan pada tahun 2006 dipindah tugaskan ke Kodim 0110/Abdya Kodam IM, dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Kapten Arh jabatan Kaprimkopad Kodim 0110/Abdya.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa berangkat sendirian menuju Tapaktuan Aceh Selatan (Rumah Sakit Umum Yulidin Away) dengan tujuan menemui dr. Dedi untuk konsultasi masalah penyakit yang diderita oleh isteri Terdakwa dengan naik sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 3840 WJ warna merah milik Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 07.00 Wib tiba di Tapaktuan Aceh Selatan kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan RSUD Yulidin Away Tapaktuan (tempat parkir) setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah sakit untuk mencari dokter Dedi di ruang bedah akan tetapi dokter Dedi tidak ada ditempat, dan pada saat itu Terdakwa melihat melihat sepeda motor jenis Honda Supra Fit Nopol BL 6686 TF yang sedang diparkir disamping ruang bedah.

4. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya memang sudah ada niat untuk mengambil sepeda motor sehingga pada saat Terdakwa melihat sepeda motor tersebut langsung timbul niat untuk mengambilnya dan kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menaikinya dan mencoba membuka kunci kontak dengan memakai kunci palsu berbetuk leter "T" terbuat dari besi yang Terdakwa bawa dari Blang Pidie sambil Terdakwa mengengkolnya namun tidak bisa hidup, lantas Terdakwa mendorongnya namun pada saat mendorong sepeda motor kira- kira 3-4 meter pemilik sepeda motor tersebut datang lalu meneriaki Terdakwa "maling..!!" mendengar teriakan tersebut masyarakat yang berada di lokasi RSUD Yulidin Away Tapaktuan datang dan mengejar serta menangkap Terdakwa.

5. Bahwa benar sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BL 6686 TF yang Terdakwa ambil adalah milik sdr. Dulhaimi yang saat itu sedang menunggu isterinya yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sakit.

6. Bahwa benar tidak lama kemudian datang anggota Polres Tapaktuan Aceh Selatan lalu membawa Terdakwa ke Polres Aceh Selatan untuk diamankan, selanjutnya Terdakwa diperiksa di ruang resepsi Polres Aceh Selatan.

7. Bahwa benar pada saat diperiksa di ruang resepsi tersebut ditemukan didalam tas pinggang yang Terdakwa pakai ditemukan psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak 6 paket, selanjutnya Terdakwa dilakukan test urine di Poliklinik Polres Aceh Selatan dan tidak lama setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi Poliklinik tersebut saksi Briptu Dedi Artha Selian menemukan kunci letter "T" milik Terdakwa yang diletakkan diatas kusen ventilasi (lubang angin) kamar mandi Poliklinik Urdokkes Polres Aceh Selatan.

8. Bahwa benar kunci letter "T" tersebut adalah milik Terdakwa, dan sebelum berangkat dari Blang Pidie Terdakwa telah mempersiapkan kunci palsu yang berbentuk letter "T" yang terbuat dari bahan besi dengan cara dimasukkan kedalam saku celana.

9. Bahwa benar pada saat setelah dilakukan tes urine di Poliklinik Polres Aceh Selatan dan hasilnya Terdakwa positif telah menggunakan Narkoba jenis Methamphetamine (sabu-sabu) berdasarkan hasil Surat Keterangan Dokter di Poliklinik Polres Aceh Selatan Nopol : B/SKD/63/VIII/2009/KES tanggal 26 Agustus 2009 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Pemeriksaan Narkoba/Napza (urine) terhadap Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis Methamphetamine (sabu-sabu) dan termasuk jenis psikotropika golongan II yang dilarang untuk dimiliki atau dikuasai tanpa ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dr. Hartono A Purba, Penda TK I NIP. K 10005407.

10. Bahwa benar psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak 6 paket seberat 0,7 gram dan alat untuk memakai psikotropika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa mendapat psikotropika jenis sabu-sabu dari sdr. Sirhan (DPO), dan sdr. Sirhan mendapatkan dari sdr. Nyak Sem anggota KPA alamat desa Rambung Kec. Suak Setia Blang Pidie Abdy dan sabu-sabu tersebut tidak Terdakwa perjual belikan tetapi hanya untuk Terdakwa pakai sendiri.

12. Bahwa benar Terdakwa baru dua kali memakai psikotropika jenis sabu-sabu yaitu pada tanggal 20 Agustus 2009 dan kedua pada tanggal 25 Agustus 2009, dan Terdakwa selalu memakainya di rumah Terdakwa di asrama Kodim 0110/Abdy sedang sisanya Terdakwa bawa ke Tapaktuan Aceh Selatan karena takut ketahuan isteri Terdakwa jika sabu-sabu disimpan di rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar, Terdakwa memakai psikotropika jenis sabu-sabu dengan cara memasukkan psikotropika dengan alat sendok yang terbuat dari pipet dimasukkan kedalam botol minuman Lasegar (cap kakitiga) lalu ditutup yang tutupnya sudah dilubangi dan dimasukkan dua buah pipet, satu panjang dan satu pendek, selanjutnya dibakar melalui kaca pakai mancis lalu dihisap.

14. Bahwa benar kemudian barang bukti jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut dilakukan pengujian di laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika dari Puslabfor Bareskrim Polri cab. Medan No.Lab : 3689/KNF/IX/2009 tanggal 8 September 2009, dinyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Psikotropika (positif Methamphetamine) dan terdaftar dalam Narkoba golongan II No. urut 9 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Kasmina Ginting, S.Si, pangkat AKBP NRP. 57071026.

15. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual, dan hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk biaya perobatan isteri Terdakwa.

16. Bahwa benar penyebab Terdakwa memakai psikotropika jenis sabu-sabu karena pikiran Terdakwa sedang bingung dan kacau tentang masalah dinas di Kodim 0110/Abdya yaitu status jabatan yang tidak jelas dan diperlakukan terhadap Terdakwa yang berpangkat Kapten tidak wajar oleh Dandim 0110/Abdya antara lain mempunyai 2 jabatan yaitu Kaprimkopad dan Pasimin, kemudian sebagai pengurus lapangan tennis Kodim 0110/Abdya yang bertanggung jawab terhadap kebersihannya.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui, menyadari bahwa memiliki psikotropika dalam hal ini menguasai psikotropika jenis sabu-sabu dan kemudian mengkonsumsinya adalah tidak memiliki hak atau secara hukum tidak memiliki ijin untuk menguasai psikotropika tersebut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan kumulatif mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Kesatu :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Kedua :

1. Barang siapa.
2. Secara Tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur disusun secara kumulatif, Majelis akan membuktikan dakwaan Oditur secara satu persatu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehat rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD"

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa barang-barang dan surat- surat yang ditemukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk IX di Pusdik Arhanud Karang Peloso Malang Jatim, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 2920036300471 dan ditugaskan di Yon Arhanuds/13 Pekanbaru Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa Reg, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Arh pada tahun 2002 kemudian dipindah tugaskan ke Kodam IX/Udayana, selanjutnya dipindah tugaskan ke Kodim Kalabahe (P.Alor NTT) dan pada tahun 2006 dipindah tugaskan ke Kodim 0110/Abdya Kodam IM, dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Kapten Arh jabatan Kaprimkopad Kodim 0110/Abdya.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah manusia yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala sesuatu yang dilakukan menurut hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu putusan.mahkamahagung.go.id "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu"

- Yang dimaksud dengan " *mengambil barang sesuatu* " adalah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan tidak sah atau suatu perbuatan untuk membawa suatu benda/barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak dari penguasaannya orang lain.

- Yang dimaksud dengan " *barang* " adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa barang-barang dan surat-surat yang ditemukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa berangkat sendirian menuju Tapaktuan Aceh Selatan (Rumah Sakit Umum Yulidin Away) dengan tujuan menemui dr. Dedi untuk konsultasi masalah penyakit yang diderita oleh isteri Terdakwa dengan naik sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 3840 WJ warna merah milik Terdakwa.

2. Bahwa benar sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tiba di Tapaktuan Aceh Selatan kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan RSUD Yulidin Away Tapaktuan (tempat parkir) setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah sakit untuk mencari dokter Dedi di ruang bedah akan tetapi dokter Dedi tidak ada ditempat, dan pada saat itu Terdakwa melihat melihat sepeda motor jenis Honda Supra Fit Nopol BL 6686 TF yang sedang diparkir disamping ruang bedah.

3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa memang sudah ada niat untuk mengambil sepeda motor sehingga pada saat Terdakwa melihat sepeda motor tersebut langsung timbul niat untuk mengambilnya dan kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menaikinya dan mencoba membuka kunci kontak dengan memakai kunci palsu berbetuk leter "T" terbuat dari besi yang Terdakwa bawa dari Blang Pidie sambil Terdakwa mengengkolnya namun tidak bisa hidup, lantas Terdakwa mendorongnya namun pada saat mendorong sepeda motor kira-kira 3-4 meter pemilik sepeda motor tersebut datang lalu meneriaki Terdakwa " *maling..!!* " mendengar teriakan tersebut masyarakat yang berada di lokasi RSUD Yulidin Away Tapaktuan datang dan mengejar serta menangkap Terdakwa.

4. Bahwa benar tidak lama kemudian datang anggota Polres Tapaktuan Aceh Selatan lalu membawa Terdakwa ke Polres Aceh Selatan untuk diamankan, selanjutnya Terdakwa diperiksa di ruang reserse Polres Aceh Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

- Yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa barang-barang dan surat-surat yang ditemukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa memang sudah ada niat untuk mencuri sepeda motor sehingga pada saat Terdakwa melihat sepeda motor tersebut langsung timbul niat untuk mencurinya dan kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menaikinya dan mencoba membuka kunci kontak dengan memakai kunci palsu berbetuk leter "T" terbuat dari besi yang Terdakwa bawa dari Blang Pidie sambil Terdakwa mengengkolnya namun tidak bisa hidup, lantas Terdakwa mendorongnya namun pada saat mendorong sepeda motor kira-kira 3-4 meter pemilik sepeda motor tersebut datang lalu meneriaki Terdakwa "maling..!!" mendengar teriakan tersebut masyarakat yang berada di lokasi RSUD Yulidin Away Tapaktuan datang dan mengejar serta menangkap Terdakwa.

2. Bahwa benar tidak lama kemudian datang anggota Polres Tapaktuan Aceh Selatan lalu membawa Terdakwa ke Polres Aceh Selatan untuk diamankan, selanjutnya Terdakwa diperiksa di ruang reserse Polres Aceh Selatan.

3. Bahwa benar sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BL 6686 TF yang Terdakwa curi adalah milik sdr. Dulhaimi yang saat itu sedang menunggu isterinya yang sedang sakit.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

- Bahwa kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

- Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*) menurut Memori Van Toelichthing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “*untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar- menukar dan sebagainya.

- Bahwa pengertian “*Melawan hukum*” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, karena itu pengertian “Melawan hukum” (Wederechteijk) seperti juga pengertian “*Dengan sengaja*” (Dolus) diperoleh dari pendapat- pendapat para pakar hukum pidana dan yurisprudensi. Menurut Arret HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa barang- barang dan surat- surat yang ditemukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa memang sudah ada niat untuk mencuri sepeda motor sehingga pada saat Terdakwa melihat sepeda motor tersebut langsung timbul niat untuk mencurinya dan kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu menaikinya dan mencoba membuka kunci kontak dengan memakai kunci palsu berbetuk leter “T” terbuat dari besi yang Terdakwa bawa dari Blang Pidie sambil Terdakwa mengengkolnya namun tidak bisa hidup, lantas Terdakwa mendorongnya namun pada saat mendorong sepeda motor kira- kira 3-4 meter pemilik sepeda motor tersebut datang lalu meneriaki Terdakwa “*maling..!!*” mendengar teriakan tersebut masyarakat yang berada di lokasi RSUD Yulidin Away Tapaktuan datang dan mengejar serta menangkap Terdakwa.

2. Bahwa benar tidak lama kemudian datang anggota Polres Tapaktuan Aceh Selatan lalu membawa Terdakwa ke Polres Aceh Selatan untuk diamankan, selanjutnya Terdakwa diperiksa di ruang reserse Polres Aceh Selatan.

3. Bahwa benar sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BL 6686 TF yang Terdakwa curi adalah milik sdr. Dulhaimi yang saat itu sedang menunggu isterinya yang sedang sakit.

4. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual, dan hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk biaya perobatan isteri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Kedua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kedua tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Barang siapa "

- Bahwa unsur "Barang siapa" dalam Dakwaan Kedua ini pada dasarnya sama dengan unsur "Barang siapa" dalam Dakwaan Kesatu.

- Bahwa oleh karena unsur "Barang siapa" dalam Dakwaan Kesatu telah dibuktikan, dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis berpendapat tidak perlu membuktikan lagi unsur ini.

2. Unsur Kedua : "Secara Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika".

- Bahwa unsur bersipat melawan hukum dalam perbuatan ini di rumuskan dengan kata-kata "secara tanpa hak" artinya seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak di ijinakan tentang sesuatu kepadanya sehingga apabila seseorang melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersipat melawan hukum bahwa ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apa bila ternyata seseorang tersebut oleh hukum / undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal tersebut, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan yang melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.

- Bahwa tindakan yang dilarang dalam perbuatan ini adalah memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika.

- Bahwa yang di maksud dengan "memiliki" adalah bahwa seseorang mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk tidak melakukan atau untuk melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seseorang pemilik yang memiliki keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya, apakah barang tersebut akan dibuang, dijual, diberikan kepada orang lain sebagai hadiah semata-mata tergantung kepada kemauannya. Yang dimaksud dengan "menyimpan" yaitu membuat sesuatu ada dalam kekuasaannya pada suatu tempat yang dapat di kuasai, sedangkan yang dimaksud dengan "membawa" yaitu senantiasa barang atau sesuatu itu selalu mengikuti pemiliknya dari suatu tempat ke tempat lain.

- Bahwa obyek yang dilarang dari tindakan ini berupa "psikotropika", menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI nomor : 5 tahun 1997 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat baik aliamiah maupun sintetis bukan narkotika yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

- Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yakni memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika, namun Majelis berkeyakinan bahwa semua alternatif perbuatan tersebut bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu "memiliki, menyimpan dan membawa".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa barang-barang dan surat-surat yang ditemukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat diperiksa diruang reseerse tersebut ditemukan didalam tas pinggang yang Terdakwa pakai ditemukan psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak 6 paket, selanjutnya Terdakwa dilakukan test urine di Poliklinik Polres Aceh Selatan dan tidak lama setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi Poliklinik tersebut saksi Briptu Dedi Artha Selian menemukan kunci letter "T" milik Terdakwa yang diletakkan diatas kusen ventilasi (lubang angin) kamar mandi Poliklinik Urdokkes Polres Aceh Selatan.

2. Bahwa benar pada saat setelah dilakukan tes urine di Poliklinik Polres Aceh Selatan dan hasilnya Terdakwa positif telah menggunakan Narkoba jenis Methamphetamine (sabu-sabu) berdasarkan hasil Surat Keterangan Dokter di Poliklinik Polres Aceh Selatan Nopol : B/SKD/63/VIII/2009/KES tanggal 26 Agustus 2009 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Pemeriksaan Narkoba/Napza (urine) terhadap Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis Methamphetamine (sabu-sabu) dan termasuk jenis psikotropika golongan II yang dilarang untuk dimiliki atau dikuasai tanpa ijin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dr. Hartono A Purba, Penda TK I NIP. K 10005407.

3. Bahwa benar psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak 6 paket seberat 0,7 gram dan alat untuk memakai psikotropika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa mendapat psikotropika jenis sabu-sabu dari sdr. Sirhan (DPO), dan sdr. Sirhan mendapatkan dari sdr. Nyak Sem anggota KPA alamat desa Rambung Kec. Suak Setia Blang Pidie Abdy dan sabu-sabu tersebut tidak Terdakwa perjual belikan tetapi hanya untuk Terdakwa pakai sendiri.

5. Bahwa benar Terdakwa baru dua kali memakai psikotropika jenis sabu-sabu yaitu pada tanggal 20 Agustus 2009 dan kedua pada tanggal 25 Agustus 2009, dan Terdakwa selalu memakainya di rumah Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asrama Kodim 0110/Abdya sedang sisanya Terdakwa bawa ke Tapaktuan Aceh Selatan karena takut ketahuan isteri Terdakwa jika sabu-sabu disimpan di rumah.

6. Bahwa benar Terdakwa memakai psikotropika jenis sabu-sabu dengan cara memasukkan psikotropika dengan alat sendok yang terbuat dari pipet dimasukkan kedalam botol minuman Lasegar (cap kakitiga) lalu ditutup yang tutupnya sudah dilubangi dan dimasukkan dua buah pipet, satu panjang dan satu pendek, selanjutnya dibakar melalui kaca pakai mancis lalu dihisap.

7. Bahwa benar kemudian barang bukti jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut dilakukan pengujian di laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika dari Puslabfor Bareskrim Polri cab. Medan No.Lab : 3689/KNF/IX/2009 tanggal 8 September 2009, dinyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Psikotropika (positif Methamphetamine) dan terdaftar dalam Narkoba golongan II No. urut 9 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Kasmina Ginting, S.Si, pangkat AKBP NRP. 57071026.

8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui, menyadari bahwa memiliki psikotropika dalam hal ini menguasai psikotropika jenis sabu-sabu dan kemudian mengkonsumsinya adalah tidak memiliki hak atau secara hukum tidak memiliki ijin untuk menguasai psikotropika tersebut, karena sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Psikotropika, bahwa psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan yang pemberiannya harus dengan resep dokter dan diawasi secara ketat.

9. Bahwa benar sesuai lampiran UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Amphetamina adalah termasuk dalam daftar psikotropika golongan II nomor 1.

Menimbang : Bahwa dengan beradanya sabu-sabu tersebut ditangan Terdakwa, setelah Terdakwa beli dari sdr. Sirhan, bahwa sejak saat itu ke 6 paket sabu-sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, dan Terdakwa telah menggunakannya serta sisanya Terdakwa bawa ke Tapaktuan dengan alasan takut ketahuan oleh isteri Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh anggota Polisi dari Polres Aceh Selatan karena Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Secara Tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika ". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatu :
putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Kedua :

"Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 62 Undang-undang No.5 tahun 1997.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan bentuk penyalahgunaan psikotropika, sehingga merusak mental Terdakwa sebagai seorang perwira.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang selalu mengkonsumsi sabu-sabu, sehingga Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di RSUD Yulidin Away kota Tapak Tuan Aceh Selatan, dengan cara merusak kunci kontak dengan alat letter "T".

- Bahwa benar sesaat setelah mengambil sepeda motor di RSUD Yulidin Away tersebut, Terdakwa ditangkap oleh masyarakat kemudian diserahkan ke Polisi.

- Bahwa pada saat diperiksa petugas Polisi telah ditemukan 6 (enam) paket sabu-sabu di dalam tas pinggang Terdakwa dan 1 (satu) bungkus di simpan dalam dompet Terdakwa, selain itu Terdakwa disamping membawa sabu-sabu Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sesuai hasil pemeriksaan Puslabfor Polri cab. Medan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah disidangkan dalam perkara apa pun.
3. Terdakwa sudah lama mengabdikan sebagai anggota TNI dan masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak-anaknya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
3. Terdakwa berbelit-belit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Barang-barang : - 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk leter "T" terbuat dari besi. (kunci yang dipakai untuk melakukan pencurian sepeda motor sehingga perlu ditentukan statusnya)

- 5 (lima) paket psikotropika jenis sabu-sabu (berbentuk kristal) seberat 0,6 gram. (merupakan psikotropika yang ditemukan di tas pinggang Terdakwa yang diakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya)

- 2 (dua) buah pipet yang dimasukkan kedalam tutup botol yang dilubangi.

- 2 (dua) buah korek api (mancis) warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau merk Pokiro.

- 2 (dua) buah kaca pirek.
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet.
- 1 (satu) buah pisau lipat kecil.
- 2 (dua) buah cattonbuds.
- 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari stainleis.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

(Masing- masing barang- barang tersebut merupakan alat- alat yang dipakai untuk mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu- sabu yang ditemukan di tas pinggang Terdakwa yang diakuinya bahwa barang- barang tersebut adalah miliknya sehingga perlu ditentukan statusnya.)

- Surat- surat :
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BL 6668 TF.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BL 6668 TF.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor Pol : B/SKD/69/VIII/2009 Dokkes tanggal 28 Agustus 2009.
 - 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor Lab. 3689/KNF/IX/2009.

(Masing- masing ternyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.)

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 362 KUHP, pasal 62 Undang- undang Nomor 5 tahun 1997 dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Paskalis Parningotan Panjaitan, Kapten Arh NRP 2910036300471. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Pencurian".

Kedua : " Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), subsidair kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Barang-barang : - 1 (satu) buah kunci palsu berbentuk leter "T" terbuat dari besi.
- 5 (lima) paket psikotropika jenis sabu-sabu (berbentuk kristal) seberat 0,6 gram.
 - 2 (dua) buah pipet yang dimasukkan kedalam tutup botol yang dilubangi.
 - 2 (dua) buah korek api (mancis) warna hijau merk Pokiro.
 - 2 (dua) buah kaca pirek.
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) buah pisau lipat kecil.
 - 2 (dua) buah cattonbuds.
 - 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari stainleis.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Surat-surat : - 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BL 6668 TF.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BL 6668 TF.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor Pol : B/SKD/69/VIII/2009 Dokkes tanggal 28 Agustus 2009.
 - 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Nomor Lab. 3689/KNF/IX/2009.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

5. Memeritahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulisty, S.H., Letkol Chk NRP 573402 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., Mayor Chk NRP 556536 dan Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Mayor Chk (K) NRP. 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkifli Muis, S.H. MH., Letkol Chk NRP 33210, Panitera Abdul Halim, S.H., Kapten Chk NRP 11020014330876, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

GATUT SULISTYO, S.H.
LETKOL CHK NRP 573402

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

MUHAMMAD DJUNDAN, S.H.
NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
MAYOR CHK NRP 566536
CHK (K) NRP11980035580769

FARMA

MAYOR

PANITERA

ttd

ABDUL HALIM, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11020014330876